

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH
PENGOBATAN TRADISIONAL MENGGUNAKAN AYAT-
AYAT AL-QUR'AN**

(Studi Kasus di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua
Kabupaten Oku Selatan)

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMAT ZIBRAN

NIM : 2020104042



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH

PALEMBANG

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sembuhkan jiwa dengan kalam-Nya, Sembuhkan raga dengan Rahmat-Nya”

(QS. Al-isra’: 82)

PERSEMBAHAN:

Dengan penuh rasa Syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu memberi dukungan dan akan selalu berharga dalam kehidupanku kepada yang tersayang:

1. Bapak dan ibuku tercinta yaitu Bapak Wazir Ansori dan Ibu Evi Herawati yang tidak henti melangitkan doa-doanya yang hebat agar putranya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan dilancarkan segala urusan selama pendidikan dan yang selalu berjuang meski keringatnya bercucuran dan teriknya matahari membakar kulit mereka, ia tidak mengenal lelah maupun malu.
2. Untuk Saudara Perempuan Evriza Mahinta Putri, Saudara Laki-Lakiku Satria Dinata yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tulus.
3. Teman-teman seperjuanganku dan orang-orang baik di sekitarku yang selalu memberi bantuan dan support baik jarak jauh maupun dekat.
4. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Praktik Pengobatan Tradisional Menggunakan Ayat-Ayat Al-Qur'an (Studi Kasus Di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan)". Latar belakang penelitian ini didasari oleh fungsi utama Al-Qur'an, antara lain sebagai nasehat dan peringatan, petunjuk, rahmat bagi orang beriman, serta obat dan penawar bagi jiwa yang terpapar berbagai macam penyakit. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana praktik pengobatan tradisional menggunakan ayat Al-Qur'an di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan? (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengobatan menggunakan ayat Al-Qur'an yang dipungut biaya?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum ekonomi syariah dalam praktik pengobatan tradisional dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya di Desa Batu Belang Dua. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan observasi lapangan, di mana peneliti berperan sebagai pengamat semua kegiatan yang dilakukan oleh narasumber. Peneliti mengamati, memahami, dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas responden terkait praktik pengobatan tersebut.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penggunaan ayat-ayat Al-Quran dalam praktik pengobatan tradisional di Desa Batu Belang Dua merupakan fenomena yang mencerminkan hubungan erat antara agama, tradisi budaya, dan kesehatan masyarakat setempat. Praktik ini telah menjadi warisan turun-temurun dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat desa dengan menanamkan kepercayaan di diri masing-masing bahwa penyakit yang diderita akan sembuh berkat rahmat Allah SWT. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pengobatan menggunakan ayat-ayat Al-Quran diperbolehkan selama memenuhi beberapa ketentuan, seperti akad *tabarru*, tidak ada unsur penipuan, pemberian imbalan atas jasa pengobatan tersebut harus dilakukan dengan sukarela berdasarkan kaidah fikih "*al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha arab*" selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan akidah Islam.

Kata Kunci: *Ayat Al-Qur'an, Pengobatan Tradisional, tabarru.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

| Huruf | Nama | Penulisan | |
|-------|------|--------------------|-------------|
| | | Huruf Kapital | Huruf Kecil |
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | |
| ب | Ba | B | b |
| ت | Ta | T | t |
| ث | Tsa | TS | ts |
| ج | Jim | J | j |
| ح | Ha | H | h |
| خ | Kha | KH | kh |
| د | Dal | D | d |
| ذ | Dzal | DZ | dz |
| ر | Ra | R | r |
| ز | Zai | Z | z |
| س | Sin | S | s |
| ش | Syin | SY | sy |
| ص | Sad | SH | sh |
| ض | Dlod | DL | sl |
| ط | Tho | TH | th |
| ظ | Zho | ZH | zh |
| ع | 'Ain | ' | ' |
| غ | Gain | GH | gh |
| ف | Fa | F | f |
| ق | Qaf | Q | q |
| ك | Kaf | K | k |
| ل | Lam | L | l |
| م | Mim | M | m |
| ن | Nun | N | n |

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| و | Waw | W | w |
| ه | Ha | H | h |
| ء | Hamzah | ‘ | ‘ |
| ي | Ya | Y | y |
| ة | Ta (marbutoh) | T | t |

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat.

Contoh:

| Tanda | Nama | Latin | Contoh |
|-------|----------------|-------|--------|
| آ | <i>Fathah</i> | A | مَنْ |
| ا | <i>Kasrah</i> | I | مِنْ |
| أ | <i>Dhammah</i> | U | رُفِعَ |

- b. Vocal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

| Tanda | Nama | Latin | Contoh |
|-------|-----------------------|-------|--------|
| آئِي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | كَيْفَ |
| آوُ | <i>Fathah dan waw</i> | Au | حَوْلَ |

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

| Tanda | Nama | Latin | Contoh | Ditulis |
|-----------|------------------------|-------|-----------------|-----------|
| ماا مي | <i>Fathah dan alif</i> | Ā/ā | مَاتَا رَمَى | Māta/Ramā |
| يي | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī/ī | قِيلَ | Qīla |
| مُو | <i>Dhammah dan waw</i> | Ū/ū | يَمُوتُ | Yamūtu |

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dlamamah, maka transliterasinya adalah *t*.
- b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | <i>Raudlatul athfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | <i>Al-Madīnah al-munawwarah</i> |
| الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ | <i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i> |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

| | |
|-----------|----------------|
| رَبَّانًا | <i>Rabbanā</i> |
| نَزَّلَ | <i>Nazzala</i> |
| الْبُرِّ | <i>Al-Birr</i> |
| الْحَجِّ | <i>Al-Hajj</i> |

6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya.

Contoh:

| | |
|------------|-------------------|
| السَّيِّدُ | <i>As-Sayyidu</i> |
| الرَّجُلُ | <i>Ar-Rajulu</i> |
| التَّوَابُ | <i>At-Tawwabu</i> |
| الشَّمْسُ | <i>As-Syams</i> |

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

| | |
|------------|------------------|
| الْجَلَالُ | <i>Al-Jalāl</i> |
| الْكِتَابُ | <i>Al-Kitāb</i> |
| الْبَدِيعُ | <i>Al-Badi'ū</i> |
| الْقَمَرُ | <i>Al-Qamaru</i> |

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|--------------|----------------------|
| تَأْخُذُونَ | <i>Ta' khuzūna</i> |
| الشُّهُدَاءُ | <i>Asy-syuhadā'u</i> |
| أَمْرْتُ | <i>Umirtu</i> |
| فَأْتِ بِهَا | <i>Fa'tībihā</i> |

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

| Arab | Semestinya | Cara Transliterasi |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| وَأَوْفُوا الْكَيْلَ | <i>Wa aufū al-kaila</i> | <i>Wa auful al-kaila</i> |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ | <i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i> | <i>Wa lillāhi 'alannās</i> |
| يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ | <i>Yadrusu fi al-madrasah</i> | <i>Yadrusu fil-madrasah</i> |

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| Kedudukan | Arab | Transliterasi |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Awal kalimat | مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ | <i>Man 'arafa nafsahu</i> |
| Nama diri | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i> |
| Nama tempat | مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُتَوَرَّةِ | <i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i> |
| Nama bulan | إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ | <i>Ilā syahri Ramadāna</i> |
| Nama diri didahului al | ذَهَبَ النَّاسُ فِيعَى | <i>Zahaba as-Syāfi 'ī</i> |
| Nama tempat didahului al | رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ | <i>Raja 'a min al-Makkah</i> |

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital.

Contoh:

| | |
|--------------|------------------|
| وَاللَّهِ | <i>Wallāhu</i> |
| مِنَ اللَّهِ | <i>Minallāhi</i> |
| فِي اللَّهِ | <i>Fillāhi</i> |
| لِلَّهِ | <i>Lillāhi</i> |

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji sukur *Allhamdulillah* atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atas segala rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengobatan Tradisional Menggunakan Ayat-Ayat Al-Qur'an (Studi Kasus Di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan)” dan Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu'alaihi Wassalam, beserta sahabat dan keluarganya, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu secara materil dan non materil dalam pembuatan skripsi ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah. Penulis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Wazir Ansori** dan Ibunda **Evi Herawati**.
2. **Ibu Prof. Dr. Nyayu Kholijah, S.Ag. M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. **Bapak Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. **Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.** selaku Wakil Dekan I, **Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.i** selaku Wakil Dekan II, **Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Ibu **Dra. Atika, M.Hum.** selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan **Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I** selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

6. **Bapak Fatah Hidayah, S.Ag., M.Ps.i** selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Bapak Drs. H. M. Legawan Isa. M.H.I** selaku Dosen Pembimbing Utama, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
8. **Ibu Dra. Napisah M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan banyak ucapan terima kasih atas bimbinganya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Semoga skripsi ini semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya.

Aaminn ya robbal'alaminn.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang,

Penulis,

MUHAMAT ZIBRAN

NIM. 2020104042

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Penelitian Terdahulu | 8 |
| E. Metode penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. <i>Tabarru</i> | 15 |
| 1. Pengertian <i>Tabarru</i> | 15 |
| 2. Bentuk Akad <i>Tabarru</i> | 15 |
| 3. Rukun dan syarat <i>tabarru</i> | 19 |
| B. Ruqyah | 21 |
| 1. Pengertian Ruqyah | 21 |
| 2. Rukun Dan Syarat Ruqyah | 22 |
| 3. Macam-Macam Ruqyah | 24 |
| 4. Ruqyah Sebagai Media Pengobatan | 25 |
| 5. Bacaan-Bacaan Ruqyah | 29 |
| BAB III <i>PROFILE</i> DESA BATU BELANG DUA KECAMATAN MUARADUA KABUPATEN EMPAT OGAN KOMERING ULU SELATAN..... | 32 |
| A. Sejarah Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan | 32 |

| | |
|--|-----------|
| B. Letak Geografis | 33 |
| C. Visi dan misi | 33 |
| D. Struktur pemerintahan | 34 |
| E. Kondisi Penduduk dan Tingkat Pendidikan | 37 |
| F. Perekonomian dan Mata Pencarian | 38 |
| G. Kondisi sosial dan keagamaan | 38 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH PENGOBATAN TRADISIONAL MENGGUNAKAN AYAT-AYAT AL- QUR'AN | 40 |
| A. Praktik Pengobatan Tradisional Menggunakan Ayat Al-Qur'an Di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan | 40 |
| B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pengobatan Menggunakan Ayat Al-Qur'an Yang Dipungut Biaya | 45 |
| BAB V PENUTUP | 50 |
| A. Kesimpulan | 50 |
| B. Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 52 |
| LAMPIRAN | 55 |
| PEDOMAN WAWANCARA | 62 |
| LAMPIRAN WAWANCARA | 63 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 65 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran agama islam, sangat dianjurkan untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak luput membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan yang berliku-liku, tidak memungkinkan seseorang untuk selalu berada dalam kondisi yang berkecukupan. Itulah islam mengajarkan umatnya untuk membantu yang lain dalam kebaikan.

Makhluk sosial merujuk pada manusia yang diharapkan untuk bersama, saling terkait, membantu sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan mencapai perkembangan demi kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Dalam interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya, penting untuk mencapai persetujuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, terutama ketika melibatkan orang lain, mengikat keduanya dalam suatu hubungan. Manusia diberi ajaran untuk menjalin hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.¹

Dengan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi, terkadang mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan perlu berhubungan dengan orang lain. Semua aspek kegiatan ekonomi seharusnya bersandar pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.² Ada berbagai metode yang digunakan untuk mencapai kesembuhan dari penyakit. Di desa batubelang dua, terdapat tiga pilihan yang umum dilakukan, yaitu berobat ke puskesmas, mengunjungi dukun, atau mendatangi tabib. Meskipun demikian, masyarakat cenderung lebih memilih berobat kepada tabib yang menggunakan ayat-ayat al-Qur'an daripada dukun atau puskesmas.³

¹ Waluya Bagha, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 2

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), 175

³ Ismail Nawati, *Fikih Muamalah Klasik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3

Penyakit yang diberikan kepada manusia sebagai bentuk kesadaran seorang hamba untuk selalu mengingat Allah sebagai pencipta, mendapatkan kesembuhan, dan sebagai bahan renungan untuk pengembangan diri dalam ingatan kepada Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak dapat menghindar dari kedua keadaan ini, terkadang sehat dan terkadang mengalami sakit. Para tabib menggunakan berbagai media dalam proses pengobatan mereka, seperti penggunaan ramuan herbal, air putih, doa-doa, dan terapi yang melibatkan ayat-ayat Qur'an. Selain itu Teknik pijatan tertentu juga dapat menjadi bagian dari metode pengobatan yang mereka terapkan. Dengan menggunakan ayat-ayat quran tersebut pasien lebih yakin dan jauh lebih memilih berobat kepada pengobatan alternatif yang menggunakan ayat-ayat quran.⁴

Secara umum, Al-Qur'an memiliki empat fungsi utama. Pertama, sebagai nasehat dan peringatan untuk manusia, memengaruhi pembaca untuk mengembangkan akhlak baik dan sifat mulia. Kedua, Al-Qur'an berperan sebagai petunjuk, memberikan arahan bagi yang membacanya dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Ketiga, sebagai rahmat bagi orang beriman, memberikan jaminan keselamatan dari kegelapan dan kesesatan. Keempat, Al-Qur'an berfungsi sebagai obat dan penawar, memberikan ketenangan pada jiwa yang terpapar berbagai macam penyakit.

Nabi Muhammad SAW menjadi tokoh pionir dalam menggalakkan penyelidikan ilmiah, sebuah pencapaian yang mencatat sejarah. Hal ini tercermin dari banyaknya hadis yang membahas prinsip-prinsip dasar yang relevan dengan ilmu kedokteran modern, memberikan dorongan bagi kemajuan pengetahuan dalam bidang tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: *Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk*

⁴ Rizem Aizid, *Ajaibnya Surat Al-Qur'an Berantas Bearagam Penyakit*, (Yogyakarta: DivaPress, 2013), 6

suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla" (HR Muslim)

Hadis tersebut mengajarkan bahwa setiap penyakit yang menimpa manusia memiliki penawarnya. Dalam ajaran Islam, Allah SWT menegaskan bahwa Dia memberikan solusi untuk setiap kesulitan yang dihadapi hamba-Nya, dengan tujuan yang mulia untuk menguji kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman mereka. Oleh karena itu, seseorang diajarkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari penyembuhan dari penyakitnya, tetap berserah diri kepada kehendak Allah dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki hikmah yang mendalam..

Hukum Islam mengandung aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia, termasuk masalah hutang, kerja sama, kontrak, perjanjian, dan prinsip saling menghormati. Ahkamul muamalah, yang mencakup masalah upah, menjadi bagian penting dari hukum Islam. Islam tidak hanya berlaku secara individu, tetapi juga mengurus kehidupan sosial. Ajaran-ajaran positif dalam Islam diarahkan untuk kepentingan bersama, namun penting untuk menjaga akhlak manusia agar tidak rusak, karena hal ini dapat membawa dampak buruk pada masyarakat.⁵ Akhlak yang baik perlu dijadikan prinsip panduan dan dipatuhi sepenuhnya dalam menjalankan ajaran agama.

Manfaat hukum Islam bertujuan melayani kepentingan semua lapisan, termasuk individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Para ulama mengkategorikan tiga aspek utama kepentingan, yakni primer, sekunder, dan stabilitas sosial. Stabilitas sosial dianggap sebagai aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia. Gangguan pada keseimbangan antara aspek-aspek ini dapat membuat kehidupan menjadi sulit. Manusia sebagai makhluk berbudaya

⁵ Fida Abdul, *Pengobatan Ala Al-Qur'an*, (Jawa Timur: Mas Media Buana Pustaka, 2009), 11

memerlukan interaksi dengan masyarakat lain untuk bertahan hidup, serupa dengan jenis makhluk lainnya.

Ada aturan penting yang mengatur perilaku manusia, dan tanpanya, banyak orang mungkin kesulitan menjalani kehidupan. Manusia cenderung ingin memiliki kehidupan yang baik dan teratur, meskipun definisi kehidupan yang baik dapat bervariasi antar individu. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan atau menolak tindakan yang membentuk arah kehidupan pribadi dan hubungan antarmanusia.⁶

Allah mencatat semua perbuatan manusia berdasarkan niatnya. Jika niat baik, tujuan yang dicapai dianggap baik dan mendapatkan ganjaran dari Allah, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan ibadah kepada Allah, tetapi dalam hatinya ada keinginan untuk mendapatkan pujian sebagai ahli ibadah, maka dia hanya mendapat pujian, bukan ganjaran dari Allah, meskipun ibadahnya dilakukan dengan taat. Prinsip serupa berlaku untuk pelaksanaan ibadah lainnya, seperti berpuasa, bersedeka, dan sebagainya salah satu halnya didalam Q.S Asy-Syura ayat 20 Allah SWT berfirman :⁷

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

Artinya: “Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat”.

Dalam menjalankan kehidupan, penting bagi manusia untuk memiliki sikap ikhlas. Ikhlas adalah cara untuk menerapkan kewajiban beribadah kepada Allah dengan menyucikan hati dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebuah

⁶ Said Agil Husin Al- Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Social* (Jakarta: Penamadani,2005), 19-20

⁷ Departemen Agama Republic Indonesia, *Al'Qur-An Dan Terjemah*, (Surah Asy-Surah/42:20)

tindakan dianggap ikhlas ketika dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa terpengaruh oleh perasaan negatif seperti dengki, riya, atau sifat tercela lainnya yang dapat mencemari keikhlasan hati.

Fiqh Muamalah terdiri dari dua kata, yaitu "Fiqh" dan "Muamalah". Secara etimologi, Fiqh berasal dari "al-fahmu" (pengertian), sedangkan dalam istilah, Fiqh merujuk pada pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci. Dengan kata lain, Fiqh merupakan kumpulan peraturan agama yang terkait dengan perilaku manusia dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. "Muamalah" berasal dari kata "mufa'alah" atau saling berbuat, menunjukkan adanya tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, Fiqh Muamalah adalah kumpulan peraturan agama yang terkait sama dengan kegiatan antara manusia yang menyangkut aspek duniawi, salah satu contohnya seperti transaksi ekonomi, hubungan sosial, dan aspek-aspek kehidupan sehari-hari lainnya.⁸

Muamalah adalah sistem yang Allah ciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan dengan cara yang terbaik, memungkinkan pemenuhan kebutuhan secara efisien. Sistem ini mencakup kerjasama, seperti sistem upah, yang mengindikasikan adanya hubungan saling menguntungkan antara semua pihak yang terlibat. Dengan merujuk pada pengertian di atas, Fiqh Muamalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan agama yang mengatur perilaku manusia, terutama dalam konteks ekonomi, yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits-haditsrinci. Secara singkat, ini mencakup hukum Islam terkait segala aktivitas ekonomi manusia, seperti jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, kerjasama, gadai, perwakilan, pemindahan hutang, jaminan, dan titipan.⁹

Akad *tabarru* adalah akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong menolong tanpa adanya syarat imbalan apapun dari pihak lain. Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grindo Persada, 2010), 2

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), 2

laba atas transaksi yang dilakukannya, imbalan dari akad *tabarru* yang telah dilakukannya hanyalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Meskipun pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi *tabarru*, dia masih bisa meminta kepada pihak lain yang menerima kebaikannya untuk sekedar mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk transaksi *tabarru* tersebut, namun ia tetap tidak boleh mengambil keuntungan meskipun dalam jumlah sedikit dari transaksi *tabarru*.¹⁰

Pengertian dan aplikasi akad *tabarru* dalam upah praktik pengobatan tradisional tidak hanya menyangkut aspek finansial semata, tetapi juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan empati. Ini memperkuat ikatan antar sesama umat Muslim dalam mewujudkan prinsip-prinsip solidaritas dan keadilan sosial yang diajarkan dalam ajaran Islam. Secara keseluruhan, akad *tabarru* dalam pengobatan tradisional menggambarkan komitmen umat Islam untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama mereka, dengan memberikan dukungan finansial dan moral kepada mereka yang membutuhkan. Dengan mengaitkan prinsip-prinsip ini dengan nilai-nilai Al-Qur'an, umat Muslim diingatkan untuk tetap berpegang pada prinsip keikhlasan, keadilan, dan kebaikan dalam setiap tindakan mereka, termasuk dalam menyumbang untuk kepentingan kesehatan dan kesejahteraan bersama

Upah merupakan wujud terima kasih kepada tenaga kerja. Pemberian upah dapat menciptakan rasa kerjasama dan persahabatan antara pekerja dan pengguna jasa.¹¹ Selain itu, terdapat sejumlah perdebatan di kalangan ulama mengenai masalah upah, termasuk kontroversi terkait kebolehan memberikan upah bagi pekerjaan ibadah. Beberapa memandang bahwa memberikan upah untuk pekerjaan peribadatan seharusnya disebut sebagai pemberian, sementara istilah upah lebih cocok untuk pekerjaan yang menghasilkan uang secara langsung atau dilakukan dengan cara yang halal. Masalah pekerjaan dalam konteks ibadah menjadi sorotan dalam perdebatan ini.

¹⁰ Heidjrahman Dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: Bpfe, 2005), 14-22

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 191

Al-Isfahani menjelaskan bahwa *al-ajr* memiliki makna sebagai imbalan dari hasil suatu perbuatan baik, baik itu berupa ganjaran duniawi maupun pahala di akhirat. Balasan yang bersifat *ukhrawi* mencakup hadiah atau pahala yang diperoleh seseorang atas amal saleh yang dilakukannya selama hidup di dunia. Setiap pekerjaan yang halal dianggap sebagai bentuk ibadah, namun pelaksanaan ibadah memiliki perbedaan dengan pekerjaan lain. Pekerjaan ini dilakukan tanpa mengharapkan upah atau hadiah materi dari pihak yang menerima *khidmat*, karena itu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tujuannya adalah agar tidak timbul masalah terkait imbalan di akhirat, sehingga keberlanjutan manfaat dari amal yang kita lakukan di dunia dapat diterima dengan baik di akhirat.

Dengan mengambil latar belakang masalah ini sebagai titik tolak, penulis tertarik untuk menyelidiki masalah penerimaan upah dalam pelaksanaan ibadah yang berlaku. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengangkat penelitian ini dengan judul: "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Praktik Pengobatan Tradisional Menggunakan Ayat-ayat Al-Qur'an (Studi Kasus Di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengobatan tradisional menggunakan ayat Al-Qur'an di desa batu belang dua kecamatan muaradua kabupaten oku selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengobatan menggunakan ayat Al-Qur'an yang dipungut biaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai media pengobatan.

- a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai media pengobatan.

- b. Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pengobatan menggunakan Al-Qur'an yang di pungut biaya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil pada penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang pengobatan menggunakan Al-Qur'an yang di pungut biaya. Serta membantu dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak praktik pengobatan menggunakan Al-Qur'an yang dipungut biaya di Desa Batu Belang Dua Kecamatan, Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Secara praktis
 - 1) Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menyediakan pengetahuan yang bermanfaat untuk individu dan masyarakat mengenai perkembangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pengobatan menggunakan Al-Qur'an yang dipungut biaya.

2) Bagi Akademisi

Ikut berkontribusi dalam memperkuat pemahaman literasi hukum Islam di Indonesia, terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta berfungsi sebagai sumbangan dan sumber referensi bagi akademisi yang akan menyelidiki lebih lanjut topik serupa di masa mendatang.

D. Penelitian Terdahulu

Tentunya setiap penelitian harus memiliki referensi terhadap penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, peneliti telah mencari berbagai informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga pada akhirnya peneliti dapat menemukan penelitian-penelitian yang relevan yang ada hubungannya dengan ujah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan tentang "pengobatan menggunakan Al-Qur'an yang dipungut biaya ", yaitu:

Pertama, Taufiq Fuad Asshofi (2005) pada penelitian dengan judul "Imbalan Bagi Da'i Menurut Perspektif Hukum Islam". Kajian ini meneliti tentang kedudukan untuk hukum imbalan bagi mubaligh serta macam mana idealnya imbalan untuk mubaligh saat ini bagi hukum Islam. Maka kesimpulan yang diperoleh atas penelitian ini ialah terdapat dalil serta gagasan yang memperbolehkan ataupun melarang pengambilan atau penerimaan imbalan bagi dai. Namun, sesudah melakukan penelitian terhadap dalil-dalil imbalan lebih mungkin Setelah meneliti dalil-dalil tentang kemungkinan mendapatkan imbalan, Pendukung lebih cenderung pada kebolehan daripada larangan menerima imbalan. Dalam konteks penghasilan para dai saat ini, sebaiknya imbalan disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang signifikan. Saat ini, penerima manfaat dapat memberikan imbalan secara langsung, dan hal ini diizinkan menurut prinsip syariat Islam.¹²

Kedua, Dowi Hermana (2020) pada penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Parkir Untuk Sholat Jumat" Penelitian ini membahas Iuran parkir saat shalat Jum'at di Masjid Al-Furqon didasarkan pada semangat gotong royong, dengan pembentukan akad sebagai langkah awal persetujuan. Tujuannya mencakup pengaturan dan perawatan kendaraan, serta memberikan dukungan kepada warga sekitar masjid untuk mencari pekerjaan. Dengan memenuhi rukun dan syarat jorah, upah ini dianggap sah menurut ketentuan syariat Islam.¹³

Ketiga, Sartika (2019) dalam penelitian yang berjudul "Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad *Ijarah* Dalam Hukum Ekonomi Syariah". Kajian ini membahas bahwa Sistem pengupahan buruh tani didasarkan pada akad ujah dalam hukum ekonomi Islam, dengan mempertimbangkan pandangan Imam Madzhab tentang akad ujah dalam upah berburu di ladang menurut mazhab Hanafi. Namun, mazhab Syafi'i tidak menerapkan kontrak dalam

¹² Taufiq Faud Asshofi, *Imbalan Bagi Da'i Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Fakultas Syariah Stain Ponorogo, 2005)

¹³ Dowi Hermana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Waktu Shalat Jum'at Di Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung*, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

sistem upah buru petani di Desa Paddinging karena kurangnya kejelasan kontrak mengenai proses, pelaksanaan, dan objek pekerjaan. Di Desa Paddinging, pembayaran buruh tani mengikuti tradisi yang sudah berlangsung lama, di mana pemilik sawah memberikan upah kepada buruh tani. Tradisi ini tetap berlanjut, dan pembagian upah dilakukan segera setelah proses pekerjaan selesai.¹⁴

Pada skripsi ini yang membedakan ialah pada masalahnya dimana pada skripsi terdahulunya membahas tentang upah bagi dai, iuran parkir saat sholat jum'at, Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad *Ijarah* Dalam Hukum Ekonomi Syariah, status hukum upah pekerjaan di sektor keagamaan berdasarkan Hukum Islam, akad yang diterapkan dalam imbala dakwah.

Yang dapat kita lihat terdapat banyak perbedaan satu dengan yang lainnya tetapi tetap memiliki persamaan, dimana pada skripsi terdahulu ini semuanya mengacuh pada sistem keagamaan yang berdasarkan dengan upah dengan ini penulis tertarik untuk mengambil sebuah penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya untuk meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pengobatan Tradisional menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang dipungut biaya dan menyangkut pautkan penelitian terdahulu ini sebagai salah satu gambaran untuk penelitian yang sekarang

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang fokusnya adalah pada gejala-gejala, termasuk peristiwa yang dialami oleh suatu kelompok masyarakat. Metode ini disebut juga sebagai penelitian studi kasus atau kasus menggunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁵

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan diluar laboratorium, bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks alaminya.

¹⁴ Sartika, *System Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Islam Di Paddinging Kab. Takalar*, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institute Islam NegeriParepare, 2019

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-15, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), 121

Dalam penelitian ini, peneliti tidak bertujuan untuk memanipulasi fenomena yang diamati.¹⁶

Penelitian kualitatif menggali perspektif partisipan melalui strategi interaktif dan fleksibel. Fokusnya adalah memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, menjadikan penelitian ini sebagai alat untuk menyelidiki kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama.¹⁷

2. Sumber data

Bahwasanya bingkai penelitiannya adalah penelitian lapangan maka data yang penulis olah ada macam yaitu:¹⁸

- a) PRIMER, pengumpulan data dilakukan secara langsung dari informasi yang diberikan oleh responden dan informasi. Baik melalui bukti pribadi, data pertanyaan yang diajukan maupun kuesioner. Penelitian ini diperoleh dari data wawancara dengan responden masyarakat Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, untuk mengetahui masalah yang mereka hadapi dalam lingkungan tempat mereka tinggal tentang pengobatan menggunakan Al-Qur'an yang dipungut biaya.
- b) SEKUNDER, Data sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung, umumnya berasal dari sumber tertulis seperti arsip, buku hasil penelitian sebelumnya, dan lainnya. Referensi atau data tertulis ini menjadi dukungan bagi peneliti dalam menganalisis masalah yang diteliti.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada masyarakat di salah satu desa, yaitu Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

¹⁶ Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 288

¹⁷ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012), 7

¹⁸ Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*, 150

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menentukan 3 teknik yaitu;

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat nonverbal. Sekalipun dasar utama dari pada metode observasi adalah penggunaan indra visual dan indra yang lain. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan tipe observasi tidak berpartisipasi, penelitian tidak berperan ganda, penelitian berperan sebagai pengamat semua kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian .

Dalam hal ini penelitian akan mengamati, memahami dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas responden, peneliti melakukan observasi di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. untuk mengetahui situasi pengobatan menggunakan Al-Qur'an yang dipungut biaya. yang mendorong para masyarakat untuk melakukan pengobatan menggunakan Al-Qur'an yang dipungut biaya.baik yang pembuat jasa maupun penggunajasa.¹⁹

b) Wawancara

- 1) Alat ini digunakan untuk mendapatkan sebuah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

c) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis juga memanfaatkan data dari sumber dokumentasi seperti laporan penelitian, artikel, dan buku yang relevan untuk mendukung penelitian. Sesuai dengan ruang lingkup penelitian tersebut, metode yang digunakan adalah:

- 1) Mengumpulkan

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 1996), 234

2) Mengklasifikasi

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik menganalisis data penelitian menggunakan teknik deskriptif kualitatif karena dalam teknik ini peneliti berkeinginan mendeskripsikan suatu keadaan yang dapat diamati dilapangan dengan lebih transparan, spesifik, dan mendalam serta dapat menggambarkan hasil wawancara dilapangan.

Dalam penalaran penulis menggunakan penalaran induktif karena pada penarikan kesimpulan menggunakan pengamatan yang berawal dari suatu masalah yang menarik untuk observasi dan diwawancarai sehingga menghasilkan wawasan dan pikiran terbuka dari sesuatu yang khusus mengarah ke sesuatu yang umum, dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan 5 bab, yaitu yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode penelitian, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB II TINJAUAN TEORI, yang menjelaskan tentang isi konsep yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas seperti, Teori-teori pengobatan menggunakan Al-Qur'an yang dipungut biaya, upah, *tabarru*, dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pengobatan menggunakan Al-Qur'an yang dipungut biaya.

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan tentang keadaan Masyarakat di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini, penulis akan membahas tentang hasil penelitian dari data-data yang telah dikumpulkan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan dimana permasalahan

penelitian berupa Bagaimana mekanisme pengobatan menggunakan Al-Qur'an yang dipungut biaya, di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bagaimana hukum Ekonomi Syariah terhadap upah pengobatan menggunakan Al-Qur'an yang dipungut biaya, sebagai pembahasan yang diperoleh lapangan.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari, kesimpulan dan saran. Menjelaskan langkah langkah yang dilakukan sejak dari BAB I sampai V.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tabarru*

1. Pengertian *Tabarru*

Dalam Islam, konsep "*tabarru*" mewakili tindakan memberi atau menyumbang secara sukarela dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan langsung. Kata "*tabarru*" berasal dari akar kata bahasa Arab yang berarti "memberi dengan ikhlas" atau "memberi secara sukarela. Konsep ini memiliki signifikansi besar dalam konteks keuangan Islam. Pentingnya konsep *tabarru* tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dalam Islam. Ini mengajarkan umat Muslim untuk tidak hanya peduli terhadap kepentingan pribadi mereka sendiri, tetapi juga untuk memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan sesama dalam komunitas. Dengan cara ini, *tabarru* tidak hanya menjadi sebuah kewajiban finansial, tetapi juga sebuah amal yang diberkahi yang dilakukan dengan niat ikhlas dan untuk kepentingan bersama.²⁰

Dalam praktiknya, tidak melibatkan unsur riba (bunga) atau spekulasi, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menghormati keadilan dan transparansi. Hal ini memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, *tabarru* menjadi bagian integral dari sistem keuangan Islam yang tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai moral dan etika dalam interaksi ekonomi masyarakat Muslim.²¹

2. Bentuk Akad *Tabarru*

secara umum bentuk akad *tabaruu* terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu.

²⁰ Ahmad Rodani, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul, 2008), Cet, ke-1, 111.

²¹ Mawardi, Lembaga Perekonomian Umat, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), Cet ke-1, 60.

1. Meminjamkan uang

- a. *Qardh* adalah meminjamkan harta (uang) kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya dan pemberi pinjaman dilarang untuk meminta imbalan dalam bentuk apapun, meskipun demikian syariah tidak melarang peminjam untuk memberi imbalan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan keikhlasannya serta tidak terpaksa. Landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *qardh* ini antara lain: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan"* (QS. Al-Baqarah: 280). *"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya"* (HR. Muslim).²²
- b. *Rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya. Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa atau konsumtif, misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bank syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. Landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *rahn* ini antara lain: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak*

²² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004),58.

- c. *memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ” (QS. Al-Baqarah: 283). Dari Aisyah Ra, ia berkata, “Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari dan Muslim).*²³
- d. *Hawalah* adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Akad ini bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Dengan demikian hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal hutangnya. Landasan Al-Hadits untuk akad hawalah ini antara lain: *“Menundanunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari).*²⁴

2. Meminjamkan jasa

Sebagaimana akad tabarru“ dengan meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu *wakalah*, *wadi’ah*, dan *kafalah*.

- a. *Wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Ada beberapa jenis wakalah, antara lain: *Wakalah al mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa ada batasan waktu dan untuk segala urusan. *Wakalah al muqayyadah*, yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. *Wakalah al ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari pada *al mutlaqah*. Landasan Al-

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 38.

²⁴ Muhammad Sakir Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta : AAMAI, 2002), Cet. ke-1, 7-8.

- b. Qur'an dan Al-Hadits untuk akad wakalah ini antara lain: *“Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.”* (QS. Al-Kahfi: 19). *“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan Maimunah r.a.”* (HR. Malik dalam al-Muwaththa’).²⁵
- c. *Wadi'ah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi*) dengan penerima titipan (*wadi*) untuk menjaga harta/modal (*ida*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. *Wadi'ah* terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah Yad Amanah* adalah akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya dia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan. *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah trustee yang sekaligus penjamin (*guarantor*) keamanan aset yang dititipkan, penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Pada prinsip transaksi ini, pihak yang menitipkan barang/uang tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan, pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa bonus atau hadiah. Landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *wadi'ah* ini antara lain: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”* (QS. An-Nisaa': 58). Dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah SAW bersabda, *“Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada*

²⁵ Agus Edi Sumanto, *Solusi Berasuransi*, (Bandung : Salamadini, 2009), cet.ke-1, 4.

orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud, atTirmidzi, dan al-Hakim).²⁶

- d. *Kafalah* adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum atau menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran hutang, sehingga keduanya dianggap berhutang. ada 3 (tiga) jenis *kafalah* dalam muamalah, yaitu: *Kafalah bin nafs*, yaitu jaminan dari diri si penjamin (*personal guarantee*). *Kafalah bil maal*, yaitu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang. *Kafalah muallaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *kafalah* ini antara lain: “Penyeru-penyeru itu berseru: „Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf; 72). “Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah SAW bertanya, „apakah ia mempunyai hutang?” sahabat menjawab, „Tidak”. Maka beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah berkata, „salatkanlah temanmu itu” (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, „Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah”. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).²⁷

3. Rukun dan syarat *tabarru*

Dalam konteks keuangan Islam, terutama dalam praktik *takaful*, terdapat dua konsep yang relevan: rukun (syarat) dan syarat (kondisi). Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya:

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007), Edisi Revisi, 368.

²⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Ekonosia,2004), 117.

Rukun tabarru adalah prinsip-prinsip atau elemen dasar yang harus ada agar suatu kontribusi atau sumbangan dianggap sah atau sesuai dengan syariah. Dalam takaful, rukun tabarru mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ikhlas: Kontribusi atau tabarru harus dilakukan dengan niat yang murni dan ikhlas untuk memberikan dukungan kepada anggota lain yang membutuhkan.
- b. Sukarela: Tabarru harus diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Tidak ada imbalan materi: Orang yang memberikan tabarru tidak boleh mengharapkan imbalan materi atau keuntungan langsung dari sumbangan yang diberikan.

Syarat tabarru merujuk pada persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar kontribusi atau sumbangan diakui dan sah dalam konteks takaful atau dalam konteks amal lainnya dalam Islam. Beberapa syarat tabarru yang umum meliputi:

- a. Kesesuaian dengan syariah: Kontribusi atau tabarru harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum syariah Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan praktik-praktik yang tidak sesuai.
- b. Kepatuhan terhadap peraturan: Tabarru harus mematuhi aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh badan pengelola takaful atau lembaga amal yang bersangkutan.
- c. Transparansi dan akuntabilitas: Proses penerimaan dan pengelolaan tabarru harus transparan dan akuntabel, dengan informasi yang jelas dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan memahami rukun dan syarat tabarru, umat Muslim dapat menjaga agar praktik keuangan mereka sesuai dengan nilai-nilai moral dan

etika dalam Islam. Hal ini juga membantu memastikan bahwa kontribusi mereka dapat memberikan manfaat maksimal bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ajaran Islam.²⁸

B. Ruqyah

Ruqyah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan telah menjadi bagian integral dari tradisi Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang digunakan dalam ruqyah dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat, penyakit, dan gangguan lainnya. Praktik ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang terlatih secara khusus dalam bidang ini, seperti ruqyah practitioner atau seorang ustadz. Selain dalam konteks Islam, praktik serupa juga dapat ditemukan dalam budaya-budaya lain di seluruh dunia, meskipun dengan variasi yang mungkin dalam bentuk dan praktiknya. Misalnya, dalam budaya tradisional di berbagai negara, terdapat praktik serupa yang melibatkan mantra, doa-doa khusus, dan ritual-ritual untuk mengobati penyakit fisik dan spiritual.

Peran ruqyah dalam masyarakat modern pun terus berkembang. Banyak orang yang masih mengandalkan ruqyah sebagai salah satu bentuk pengobatan alternatif, terutama untuk masalah-masalah yang sulit dijelaskan secara medis atau ketika pengobatan konvensional tidak memberikan hasil yang diharapkan. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam masyarakat modern, praktik ruqyah sering kali dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang ilmiah, religius, dan skeptis.²⁹

1. Pengertian Ruqyah

Secara bahasa, ruqyah berasal dari kata "raqaa" yang berarti jampi-jampi, mantra, atau doa-doa yang dibacakan untuk tujuan tertentu. Secara istilah, ruqyah

²⁸ M. ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 101.

²⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 329

adalah suatu amalan yang dilakukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa, dan dzikir-dzikir tertentu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan tujuan utama untuk mencari kesembuhan dari berbagai penyakit, baik fisik maupun non-fisik seperti gangguan jin dan sihir, serta untuk mencari perlindungan dari hal-hal yang membahayakan. Ruqyah merupakan salah satu cara pengobatan yang dianjurkan dalam Islam dengan menggunakan kekuatan dan keberkahan ayat-ayat suci Al-Qur'an serta doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.³⁰

2. Rukun Dan Syarat Ruqyah

a. Rukun Ruqyah:

- 1) Peruqyah (orang yang membacakan ruqyah): Ini merupakan rukun utama dalam praktik ruqyah. Peruqyah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar ruqyahnya sah dan berkhasiat.
- 2) Maqru' (orang yang diruqyah/dibacakan ruqyah): Yaitu orang yang menjadi sasaran atau objek pelaksanaan ruqyah, baik untuk pengobatan ataupun perlindungan.
- 3) Maruqy bih (media/bacaan yang digunakan untuk ruqyah): Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa, dan dzikir-dzikir yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang dibacakan dalam pelaksanaan ruqyah.

b. Syarat-Syarat Ruqyah:

- 1) Syarat untuk Peruqyah (orang yang membacakan ruqyah):

Beragama Islam dan memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, Rasul-Nya, dan Al-Qur'an. Niat yang ikhlas karena Allah semata, bukan untuk tujuan duniawi atau mencari keuntungan pribadi. Meyakini kebenaran dan kekuatan Al-Qur'an serta khasiat ruqyah dengan sepenuh hati. Memahami tata cara, adab, dan etika dalam pelaksanaan ruqyah

³⁰ Zainurrofieq, Al-Ma'tsurat, (Jakarta Timur: Spirit Media, 2014), cet. 3, 94.

secara mendalam. Menjaga akhlak dan ibadah dengan baik serta menjauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Tidak menggunakan ruqyah untuk tujuan yang diharamkan atau maksiat, seperti menyakiti orang lain atau untuk tujuan negatif lainnya. Mempelajari dan memahami ilmu ruqyah dari sumber yang terpercaya, seperti ulama atau ahli ruqyah yang memiliki keahlian dan kredibilitas di bidangnya. Bersikap rendah hati, sabar, dan tidak sombong dalam melaksanakan ruqyah.³¹

2) Syarat untuk Maqru' (orang yang diruqyah):

Beriman dan meyakini kekuatan ruqyah dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Berniat untuk mencari kesembuhan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Bersabar dan menerima qadha dan qadar Allah dengan lapang dada serta yakin akan pertolongan-Nya. Bertobat dan memperbaiki diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Meninggalkan perbuatan syirik, kemaksiatan, dan segala hal yang dilarang dalam Islam. Bersikap tawadhu' (rendah hati) dan tidak sombong dalam menghadapi cobaan yang dialami.³²

3) Syarat untuk Maruqy bih (media ruqyah):

Menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa, dan dzikir-dzikir yang shahih dan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.³³ Tidak mencampurkan dengan praktik syirik, bid'ah, khurafat, atau kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak menggunakan mantra, jampi-jampi, atau bacaan selain dari Al-Qur'an dan

³¹ Abdullah Abdul Aziz Al-Aidan, *Obati Sakitmu dengan Al-Quran*, (Solo: Zamzam, 2015), 27.

³² Aditya Akbar Naufal, *Proses Interaksi Sosial Dalam Merehabilitasi Pasien Gangguan Jiwa*, Universitas Jember tahun 2014.

³³ Ana Noviana, *Pelaksanaan Terapi Ruqyah Syari'iyah Bagi Penderita Gangguan Emodi di Bengkel Rohani Ciputat*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2010

Sunnah yang shahih. Memahami makna dan tujuan dari ayat-ayat, doa-doa, atau dzikir-dzikir yang dibacakan agar dapat dilaksanakan dengan khusyu' dan penghayatan yang mendalam. Membacakan ayat-ayat, doa-doa, dan dzikir-dzikir dengan tartil (perlahan dan jelas) serta sesuai kaidah tajwid yang benar.³⁴

Dalam praktiknya, ruqyah harus dilakukan dengan niat, cara, dan etika yang benar sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Tujuan utama ruqyah adalah untuk mencari kesembuhan, perlindungan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpegang teguh pada ajaran Islam yang lurus dan terhindar dari unsur-unsur syirik, bid'ah, atau khurafat yang dapat membatalkan amalan tersebut. Ruqyah juga merupakan salah satu bentuk ikhtiar dan usaha yang harus disertai dengan keyakinan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.³⁵

3. Macam-Macam Ruqyah

Menurut Dr. Khalid bin Abdurrahman al-Juraisyi dalam bukunya “Irqi nafsak wa ahlik binafsik(a)” ruqyah terbagi menjadi 4 macam:³⁶

- a. Ruqyah yang berlandaskan Kalamullah yaitu Al-Quran, Asmaul Husna dan Sifat-sifat-Nya. Hukumnya adalah dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan.
- b. Ruqyah yang berlandaskan dengan zikir dan doa-doa yang ma'tsur. Adapun hukumnya juga diperbolehkan.
- c. Ruqyah yang berlandaskan dengan zikir dan doa-doa yang bukan ma'tsur, akan tetapi masih berhubungan dengan ma'tsur. Hukumnya boleh.

³⁴ Zainurrofieq, *Al-Ma'tsurat*, (Jakarta Timur: Spirit Media, 2014), cet. 3, h.94. QS. an-Nahl(16): 125.

³⁵ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet.1, 6-7.

³⁶ Ramayulius, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 128.

- d. Ruqyah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami maknanya, seperti ruqyah yang dilakukan pada masa Jahiliyyah. Perbuatan ini wajib di jauhkan agar tidak jatuh ke dalam syirik.

Secara umum Ruqyah terbagi menjadi 2 macam yaitu:³⁷

1. Ruqyah Syar'iyah yang di perbolehkan oleh syariat Islam yaitu terapi ruqyah yang seperti diajarkan oleh Rasulullah Saw.
2. Ruqyah Syirkiyyah yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Yaitu ruqyah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami maknanya atau ruqyah yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Rasulullah Saw bersabda: “Perlihatkan pada ku ruqyah kalian, dan tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung unsur syirik”. (H.R. Muslim).

Islam membolehkan penggunaan ruqyah hanya sebagai pengobatan. Seluruh ulama sepakat bahwa jenis ruqyah yang menggunakan ayat Al-Quran, hadits, doa, dan zikir, maka mengamalkannya adalah sunah, bahkan dianjurkan. Adapun ruqyah yang berbau syirik, seperti meruqyah dengan bacaan yang tidak dipahaminya, atau dengan menyebut nama seseorang untuk menyembuhkan gangguan jin, atau dengan menggunakan hal-hal yang tak ada tuntunannya dalam syariat Islam adalah terlarang dan haram hukumnya.³⁸

4. Ruqyah Sebagai Media Pengobatan

Dalam sejarah Islam, pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai jampi atau ruqyah serta doa telah ada sejak zaman para Sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab hadis, tercatat bahwa para sahabat Nabi pernah menggunakan surah al-Fatihah dan al-Ikhlâs sebagai ruqyah untuk

³⁷ Kartini Kartono, *Hygiene Mental*, (Bandung: Mandar Maju), 2000, 3.

³⁸ Perdana Akmal, *Quranic Healing Technology* (Teknologi Penyembuhan Qur'ani), (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Semesta, 2014), 4.

menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh sengatan hewan berbisa, dan mereka bahkan menerima bayaran untuk ruqyah tersebut, yang kemudian dibagikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai media pengobatan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:³⁹

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: "Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." (QS. Al-Isra' [17]: 82)⁴⁰

Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat penawar (syifa') dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syifa' dapat diartikan sebagai penyembuhan atau obat bagi berbagai penyakit, baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, Rasulullah SAW juga mempraktikkan pengobatan dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانَ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ أَوْ جُرْحٌ، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ

Artinya: "Dari Aisyah RA, ia berkata: 'Apabila ada seseorang yang sakit atau terluka, Rasulullah SAW membacakan padanya ayat-ayat mu'awwidzat (Al-Falaq dan An-Naas) dan meniupkan bacaan tersebut kepadanya." (HR. Bukhari)⁴¹

³⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 329

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surah Al-Isra' [17]: 82)

⁴¹ Baldi Anggara Dan Hj.Zuhdiyah, *Tafsir*, (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 2019) 76-86

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menggunakan ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq dan An-Naas, sebagai media pengobatan bagi orang yang sakit atau terluka. Dengan demikian, Al-Quran sebagai media pengobatan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Praktik ini telah dilakukan sejak zaman Rasulullah dan masih dilestarikan oleh umat Islam hingga saat ini.

Rasulullah Muhammad SAW juga melakukan ruqyah untuk dirinya sendiri ketika sakit demam, menggunakan bacaan surah-surah al-Muawwidhatain. Penggunaan ruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an telah dilakukan sejak zaman para sahabat hingga generasi setelahnya, dan berkembang dengan mengikutsertakan berbagai macam ayat sesuai dengan perkembangan zaman dan penemuan penyakit baru. Ruqyah adalah praktik pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang terus berkembang seiring waktu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam penyakit. Al-Qur'an memberikan panduan dan prinsip-prinsip pengobatan serta penyembuhan penyakit badan atau fisik. Terdapat tiga poin utama yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

- a) Menjaga kesehatan
- b) Melindungi diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit
- c) Mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan⁴²

Ada sebuah riwayat yang mengisahkan sahabat Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, yang meruqyah seseorang yang tersengat binatang berbisa dan menerima upah atas ruqyahnya tersebut.

⁴² Mansur, Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadist. Yang Dikutip Oleh Hendri Ansori Dalam Skripsi Berjudul “ *Khataman Al-Qur'an Dalam Acara Pernikahan (Studi Living Qur'an Di Desa Mangaran Kabupaten Situbondo)*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017), 16

صحيح البخاري ٥٣٠٨ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي
الْمَتَوَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي
سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَضِيفُوهُمْ فَلَدَعَ
سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ
قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَاتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدَعُ
فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي
لَرَاقٍ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضِيفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا
فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ جَعَلٌ يَتَقَلُّ وَيَقْرَأُ الْحَفَقَالَ مَدَّ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ حَتَّى
لَكَأَنَّما نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَبْلَةٌ قَالَ فَأَوْفُوهُمْ جَعَلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ ااقْسِمُوا الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْ لَهُ
الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا
يُدْرِيكَ أَنَّهَا رَقِيَةٌ أَصَبْتُمْ ااقْسِمُوا واضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ

Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari 5308: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pergi dalam suatu perjalanan, ketika mereka singgah di suatu perkampungan dari perkampungan Arab, mereka meminta supaya diberi jamuan, namun penduduk perkampungan itu enggan untuk menjamu mereka, ternyata salah seorang dari tokoh mereka tersengat binatang berbisa, mereka sudah berusaha menerapinya namun tidak juga memberi manfa'at sama sekali, maka sebagian mereka mengatakan: "Sekiranya kalian mendatangi sekelompok laki-laki (sahabat Nabi) yang singgah di tempat kalian, semoga saja salah seorang dari mereka ada yang memiliki sesuatu, lantas mereka mendatangi

para sahabat Nabi sambil berkata: "Wahai orang-orang, sesungguhnya pemimpin kami tersengat binatang berbisa, dan kami telah berusaha menerapinya dengan segala sesuatu namun tidak juga membuahkan hasil, apakah salah seorang dari kalian memiliki sesuatu (sebagai obat)?" Salah seorang sahabat Nabi menjawab: "Ya, demi Allah aku akan meruqyahnya (menjampinya), akan tetapi demi Allah, sungguh kami tadi meminta kalian supaya menjamu kami, namun kalian enggan menjamu kami, dan aku tidak akan meruqyah (menjampinya) sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami." Lantas penduduk kampung itu menjamu mereka dengan menyediakan beberapa ekor kambing, lalu salah satu sahabat Nabi itu pergi dan membaca al hamdulillahi rabbil 'alamin (al fatihah) dan meludahkan kepadanya hingga seakan-akan pemimpin mereka terlepas dari tali yang membelenggunya dan terbebas dari penyakit yang dapat membinasakannya. Abu Sa'id berkata: "Lantas penduduk kampung tersebut memberikan imbalan yang telah mereka persiapkan kepada sahabat Nabi, dan sahabat Nabi yang lain pun berkata: "Bagilah." Namun sahabat yang meruqyah berkata: "Jangan dulu sebelum kita menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan memberitahukan apa yang terjadi dan kita akan melihat apa yang beliau perintahkan kepada kita." Setelah itu mereka menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan memberitahukannya kepada beliau, beliau bersabda: "Apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah ruqyah? Dan kalian telah mendapatkan imbalan darinya, maka bagilah dan berilah bagian untukku. Praktik ini diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, serta tidak ada unsur eksploitasi atau penipuan di dalamnya.

5. Bacaan-Bacaan Ruqyah

a. Al- Fatihah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٤
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ٧ غَيْرِ
 الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧

Artinya : “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,Pemilik hari Pembalasan.Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus,(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.”

b. Surat Al- Ikhlas

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١ اللَّهُ الصَّمَدُ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ٤

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”

c. Surat Al- Falaq

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِنْ شَرِّ
 النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan yang (menjaga) fajar (subuh). dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,dari kejahatan perempuan-perempuan (penyihir) yang meniup pada buhul-buhul (talinya),dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”

d. Surat An-Nas

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١ مَلِكِ النَّاسِ ٢ إِلَهِ النَّاسِ ٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ٤
 الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٦

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan manusia, sembah manusia, dari kejahatan (setan) pembisik yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.”

e. Ayat Kursi

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
 مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
 الْعَظِيمُ

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia Yang Hidup kekal lagi selalu mengatur (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Dia Maha Pemilik segala hal yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang bisa memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa izin-Nya? Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmu Allah kecuali telah dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. al-Baqarah: (255)

BAB III
PROFILE DESA BATU BELANG DUA KECAMATAN
MUARADUA KABUPATEN EMPAT OGAN KOMERING ULU
SELATAN

A. Sejarah Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Desa Batu Belang Dua terletak di Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang merupakan bagian dari provinsi Sumatera Selatan. Seperti halnya desa-desa lain di sekitarnya, Desa Batu Belang Dua memiliki sejarah yang kaya akan warisan budaya dan tradisi lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, disayangkan bahwa sejarah desa ini tidak terdokumentasikan secara jelas dan rinci karena kurangnya dokumen tertulis yang terkait, seperti surat, dokumen resmi, atau catatan sejarah, sehingga pengetahuan tentang asal-usul dan perkembangan desa ini hanya dapat diandalkan pada pengetahuan lisan dari beberapa penduduk yang masih memiliki ingatan tentang sejarah singkatnya.

Desa Batu Belang Dua awalnya terbentuk melalui penyatuan beberapa dusun kecil, yang dalam bahasa daerah setempat disebut *talang*.⁴³ *Talang-talang* tersebut tersebar di wilayah yang cukup jauh satu sama lain pada masa itu, sehingga membuat interaksi sosial antar penduduk menjadi sulit karena jarak yang terbatas. Di antara *talang-talang* tersebut, terdapat satu talang yang terletak tepat di tengah, yaitu *Talang* Batu Belang Dua, yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Hal ini mendorong penduduk dari talang lain untuk bermigrasi ke *Talang* Batu Belang Dua, menjadikannya desa dengan penduduk terbanyak dan menghidupkan ekonomi lokal. Masyarakat setuju untuk menamai desa tersebut

⁴³ *Talang* Merupakan Bahasa Daerah Desa Batu Belang Yang Dalam Bahasa Indonesia Biasa Di Sebut Dusun

Desa Batu Belang Dua karena desa tersebut berasal dari *Talang* Batu Belang Dua.⁴⁴

Nama Batu Belang Dua sendiri berasal dari observasi penduduk setempat terhadap banyaknya batu yang berwarna belang di desa tersebut. Kesepakatan untuk menamainya Desa Batu Belang Dua terjadi karena fenomena tersebut. Hingga saat ini, desa tersebut telah berkembang menjadi sebuah komunitas yang maju secara ekonomi dan memiliki akses sosial yang luas.

B. Letak Geografis

Desa batu belang dua terletak di kecamatan muaradua kabupaten oku selatan dengan luas wilayah 140 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pelangki
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gunung Cahya
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bumi Jaya
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sri Menanti

Desa Batu Belang Dua berada di sebelah Barat Kecamatan yang memiliki jarak tempuh 8 Km dari Ibukota Kecamatan. Waktu tempuh dari desa batu belang dua ke pusat pemerintahan ogan komering ulu selatan jika menggunakan kendaraan roda dua kurang lebih 30 menit dan jika dengan kendaraan roda empat kurang lebih 50 menit waktu tempuh ini tergantung dari kecepatan kendaraan dan kendaraan yang di gunakan.⁴⁵

C. Visi dan misi

Adapun Visi Misi dalam pemerintahan Desa Lubuk Tapang, yaitu:

1. Visi

Terwujudnya desa yang mandiri religius, aman, sejahtera, dan memiliki daya saing yang tinggi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya yang berorientasi pada agama dan ilmu pengetahuan.

⁴⁴ Azroni (Rahin), (Wawancara, 19 April 2024).

⁴⁵ Apriadi (Kepala Desa), (Wawancara, 19 April 2024).

2. Misi

1. Mewujudkan desa yang mandiri baik sandang pangan dan papan serta pendidikan yang baik dan berkualitas.
2. Mewujudkan keamanan desa dengan menyelenggarakan lagi siskamling demi terjaga keamanan dan ketertiban desa
3. Mewujudkan desa yang religius dengan menyelenggarakan pengajian rutin baik bapak-bapak ataupun karang taruna
4. Mewujudkan desa yang penuh toleransi dan senantiasa menjaga tali silaturahmi dengan menyelenggarakan gotong royong
5. Mewujudkan sdm yang berpendidikan, cerdas dan berwawasan dengan senantiasa memberikan bimbingan dan wawasan kepada masyarakat.⁴⁶

D. Struktur pemerintahan


Struktur pemerintahan yang terdefinisi dengan baik merupakan aspek krusial dalam kehidupan berkomunitas karena diharapkan dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di setiap wilayah, sementara kehadiran pemimpin juga sangat penting untuk mengoordinasikan aktivitas anggota masyarakat secara efektif, sehingga menciptakan keteraturan dan kemajuan yang lebih baik dalam masyarakat.

Setiap desa berkeinginan untuk berkembang dan maju di berbagai bidang. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menginspirasi banyak orang agar impian mereka menjadi kenyataan. Namun, kepemimpinan tidak bisa dilakukan sendirian; seorang pemimpin membutuhkan bantuan untuk mewujudkan aspirasi warganya, itulah mengapa struktur pemerintahan sangat penting.

⁴⁶ Apriadi (Kepala Desa), (Wawancara, 19 April 2024)

Di Desa Batu Belang Dua, struktur pemerintahannya meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan Kepala Dusun, yang masing-masing memiliki peran, fungsi, dan tugasnya sendiri.⁴⁷

Adapun struktur pemerintahan di desa batu belang dua yang saat ini sedang berlangsung adalah sebagai berikut



Peran dan fungsi struktur pemerintahan di Desa Batu Belang Dua adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa

Kepala Desa dianggap sebagai kepala pemerintahan di Desa Batu Belang Dua yang bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Apriadi (Kepala Desa), (Wawancara, 19 April 2024)

⁴⁸ Apriadi (Kepala Desa), (Wawancara, 19 April 2024)

2. Sekretaris
bertugas mendukung Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.⁴⁹
3. Seksi pemerintahan
Tugasnya mencakup melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi (aturan) desa, pembinaan masalah pertanahan, serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban.
4. Kepala urusan keuangan
Memiliki fungsi yang meliputi pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta administrasi penghasilan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
5. Kepala urusan perencanaan
Kepala Urusan Perencanaan memiliki tugas untuk mendukung Sekretaris Desa dalam menyediakan administrasi pendukung untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
6. Seksi kesejahteraan
bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, Kasi Kesra juga bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Kepala dusun
Kepala Dusun memiliki fungsi yang meliputi pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah, dalam rangka membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

⁴⁹ Darusalam (Sekretaris), (Wawancara, 19 April 2024)

E. Kondisi Penduduk dan Tingkat Pendidikan

a. Kondisi penduduk

Data Administrasi Pemerintahan Desa Batu Belang dua tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Batu Belang-2 terdiri dari 332 kepala keluarga (KK), dengan total 1.287 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 788 laki-laki dan 499 perempuan, yang tersebar dalam wilayah dusun dengan rincian sebagai berikut:⁵⁰

| No. | Dusun | Jumlah Jiwa |
|-----|-----------|-------------|
| 1. | Dusun I | 393 |
| 2. | Dusun II | 308 |
| 3. | Dusun III | 313 |
| 4. | Dusun IV | 273 |

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa batu belang dua

b. Tingkat pendidikan

Di Desa Batu Belang Dua, pendidikan tidak menjadi prioritas utama karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan minimnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat.⁵¹ Meskipun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang menyadari pentingnya pendidikan untuk masa depan. Berikut adalah data tentang tingkat pendidikan di Desa Batu belang Dua:

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1. | Tamatan Paud | 46 |
| 2. | Tamatan Sd | 166 |
| 3. | Tamatan Smp | 50 |
| 4. | Tamatan Sma | 43 |
| 5. | Tamatan Perguruan Tinggi | 27 |

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Formal Masyarakat Desa Batu belang Dua

⁵⁰ Darusalam (Sekretaris), (Wawancara, 19 Apri 2024)

⁵¹ Azroni (Mantan Kades), (Wawancara, 20 Apri 2024)

F. Perekonomian dan Mata Pencarian

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, penduduk Desa Batu Belang Dua terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan agar mencapai kesejahteraan. Meskipun pertanian mendominasi, namun tidak semua penduduk bekerja di sektor tersebut, dan tidak semua petani memiliki ladang pertanian atau perkebunan. Di desa tersebut, terdapat kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola, yang disebut Paroan, di mana hasil pertanian atau perkebunan dibagi sesuai kesepakatan. Namun, karena hasil pertanian seperti kopi hanya panen sekali dalam setahun dan sawah dua kali, kadangkala tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁵² Selain pertanian, masih banyak sektor lain yang dijadikan mata pencaharian, seperti buruh, pertukangan, pedagang, dan sebagainya, yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

| No | Mata pencarian | jumlah |
|----|----------------|--------|
| 1 | Petani | 198 |
| 2 | Dagang | 48 |
| 3 | Pns | 29 |
| 4 | Buruh | 57 |

Tabel 3.3 Macam-Macam Jenis Mata Pencarian Masyarakat Desa Batu Belang Dua.

G. Kondisi sosial dan keagamaan

1. Kondisi sosial

Di Desa Batu Belang Dua, kehidupan sosial sangat kuat, dan adat istiadatnya dijaga dan dihormati oleh penduduk setempat. Hukum adat merupakan serangkaian peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan berwibawa, dan diterapkan tanpa adanya peraturan tertulis yang

⁵² M.Adi Sufa (Seksi Kesejahteraan), (Wawancara, 20 April 2024)

mengikat. Hukum adat ini juga merupakan kebiasaan masyarakat, dan melanggarnya dapat dianggap sebagai tindakan yang aneh. Sebagai contoh, dalam pernikahan, masyarakat turut berpartisipasi dengan berbagai cara, seperti gotong royong untuk memasak dan praktik *ngantat betulung*,⁵³ di mana mereka memberikan beras, ayam, dan kelapa ke rumah pengantin sebagai bentuk bantuan untuk biaya pernikahan. Kegiatan ini dilakukan sehari sebelum akad nikah, diikuti dengan memasak makanan untuk tamu yang datang. Selain itu, penduduk juga berpartisipasi dalam memeriahkan acara agar berjalan lancar.⁵⁴

2. Kondisi keagamaan

Penduduk Desa Batu Belang Dua, yang berjumlah 1.287 orang, mayoritas menganut agama Islam. Mereka mendukung segala kegiatan keagamaan, termasuk mengirim anak-anak ke pesantren meskipun pesantren itu berada di desa lain. Anak-anak juga bersekolah di madrasah, di mana mereka belajar membaca, menulis Al-Qur'an, serta mempelajari tajwidnya. Biasanya, pembelajaran di madrasah dilakukan setelah sekolah dasar, dari jam 1 hingga 4 sore, kemudian mereka melanjutkan belajar mengaji dari jam 7 hingga sekitar jam 9 malam, baik di langgar, masjid, maupun di rumah warga yang membuka tempat belajar mengaji.⁵⁵

Selain anak-anak, orang tua juga memiliki kegiatan mengaji yang dilakukan sekali seminggu, yakni pada hari Rabu, dari siang hingga selesai. Selain itu, bagi orang tua yang belum mahir membaca Al-Qur'an, mereka memiliki kegiatan belajar membaca Al-Qur'an dua kali seminggu, yaitu pada malam Kamis dan malam Sabtu, mulai dari jam 7 hingga selesai.

⁵³ *Ngantat Betulung* Merupakan Bahasa Daerah Desa Batu Belang Dua Untuk Kegiatan Memberikan Beras, Ayam, Dan Kelapa Ke Rumah Para Pengantin Dalam Rangka Membantu Kebutuhan Pernikahan Sehingga Untuk Hal-Hal Yang Telah Di Beri Hanya Perlu Di Tambah Sedikit Dan Dapat Menghemat Biaya Pengeluaran Para Pihak Penggantin

⁵⁴ Hadi Yansyah (Kadus 2), (Wawancara, 20 April 2024)

⁵⁵ Dedi Rianto (Kadus 1), (Wawancara, 21 April 2024)

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH
PENGobatan TRADISIONAL MENGGUNAKAN AYAT-AYAT AL-
QUR'AN

A. Praktik Pengobatan Tradisional Menggunakan Ayat Al-Qur'an Di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan

Penggunaan ayat Al-Qur'an dalam praktik pengobatan di Desa Batu Belang Dua menciptakan sebuah fenomena yang menggambarkan hubungan erat antara agama, tradisi budaya, dan kesehatan. Masyarakat setempat telah menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kekuatan penyembuhan yang tersirat dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mereka meyakini bahwa membaca, mengucapkan doa, atau bahkan menggunakan air yang diruwat dengan ayat-ayat Al-Qur'an dapat mengatasi berbagai macam penyakit yang mereka alami. Praktik ini tidak hanya bersumber dari kepercayaan individual, tetapi juga merupakan bagian turun menurun dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadi bagian tak terpisahkan dari cara hidup dan penanganan kesehatan mereka. Dalam konteks ini, praktik jual beli pengobatan yang melibatkan ayat-ayat Al-Qur'an bukan hanya sekadar tradisi, melainkan juga dari kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara dimensi fisik dan spiritual dalam menjaga kesehatan dan keberkahan hidup. Selain itu, Penggunaan ayat Al-Qur'an dalam praktik pengobatan juga mencerminkan pola kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat setempat seiring berjalannya waktu. Praktik ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi bagian integral dari cara hidup dan penanganan kesehatan di Desa Batu Belang Dua. Meskipun zaman terus berubah merambah ke pelosok desa, praktik ini terus bertahan sebagai pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat, menegaskan kedalaman dan ketahanan nilai-nilai tradisional dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang muncul.

Di Desa Batu Belang Dua, terdapat seorang sesepuh dusun yang bernama Ustadz Makmun. Beliau telah mengabdikan hidupnya selama 46 tahun untuk menyembuhkan orang-orang dengan cara pengobatan tradisional yang sangat unik. Metode pengobatan yang diterapkan oleh Ustadz Makmun adalah dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada pasien yang datang kepadanya. Sejak muda, Ustadz Makmun telah menekuni ilmu agama dan menghafalkan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Beliau percaya bahwa setiap lafal dan kata-kata yang terkandung di dalamnya memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa.

Banyak warga Desa Batu Belang Dua memilih pengobatan tradisional ini karena lebih terjangkau dibandingkan dengan pengobatan modern. Ustadz Makmun, sebagai praktisi pengobatan tradisional terkemuka di desa tersebut, tidak mematok biaya. Bahkan, terkadang beliau hanya menerima sedekah sukarela dari pasien sesuai dengan kemampuan mereka. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan finansial bagi pasien, tetapi juga memberikan akses yang lebih mudah kepada layanan kesehatan bagi masyarakat desa yang sebagian besar hidup dengan ekonomi yang sederhana. Kehadiran pengobatan tradisional yang terjangkau secara finansial menjadi alternatif yang sangat diminati oleh masyarakat desa. Ini karena mereka dapat mengakses pengobatan tanpa harus membebani keuangan mereka yang terbatas. Selain itu, model pembayaran berbasis sukarela juga menciptakan kebersamaan dan solidaritas di antara warga desa, karena mereka saling membantu sesama dalam upaya memperoleh pengobatan yang diperlukan. Dengan demikian, pengobatan tradisional Ustadz Makmun tidak hanya memberikan solusi kesehatan, tetapi juga memperkuat rasa persatuan dan gotong royong dalam komunitas Desa Batu Belang Dua.

Hasil wawancara dengan Ustad Makmun, yang berusia 75 tahun, mengungkapkan praktik pengobatan tradisional menggunakan ayat suci Al-Qur'an di Desa Batu Belang Dua. Ustad Makmun mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk pengobatan dan penyembuhan. Prosesnya dimulai dengan konsultasi, di mana pasien membawa keluhan sakit apa, lalu Ustad Makmun membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan meminta pasien untuk meminum air yang telah diruwat

(dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an). Ustad Makmun meyakini bahwa pengobatan dengan ayat Al-Qur'an akan efektif jika dilakukan dengan keimanan dan keyakinan yang kuat. Beliau menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang memiliki kekuatan penyembuhan bagi siapa saja yang meyakiniya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, Ustad Makmun selalu menekankan pentingnya keimanan pasien terhadap kekuatan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Selama bertahun-tahun menekuni praktik pengobatan tradisional menggunakan ayat Al-Qur'an, Ustad Makmun melihat perkembangan positif dengan semakin banyaknya orang yang mencari pengobatan alternatif berbasis ayat Al-Qur'an dan merasakan manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka dan menghargai kearifan lokal serta nilai-nilai spiritual dalam upaya penyembuhan. Ustad Makmun merasa bahagia dapat menjadi bagian dari upaya pelestarian tradisi pengobatan ini dan berharap agar generasi muda dapat melanjutkan warisan budaya yang bernilai tinggi ini.⁵⁶

Salah satu pasien Ustadz Makmun adalah warga bernama Rohman, seorang pria berusia 48 tahun. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Rohman mengenai pengalamannya berobat dengan pengobatan tradisional berbasis ayat Al-Qur'an, Rohman mengungkapkan bahwa ia mencari pengobatan alternatif karena beberapa masalah kesehatan yang dialaminya dan tertarik untuk mencoba pengobatan yang berlandaskan agama. Proses konsultasi dimulai dengan Rohman menyampaikan keluhannya kepada Ustadz Makmun. Selama konsultasi, Rohman merasa didukung secara spiritual dan ditawarkan pengobatan dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Setelah beberapa waktu menjalani pengobatan, Rohman mengalami beberapa perubahan positif dalam kondisi kesehatannya. Meskipun belum sepenuhnya sembuh, namun Rohman merasa terjadi perbaikan dalam kondisi tubuhnya dan mulai percaya pada efektivitas pengobatan dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Wawancara ini mencerminkan pengalaman Rohman dalam mengeksplorasi dan mengikuti pengobatan alternatif yang memberikan dampak

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Ustadz Makmun, Penyedia Jasa Pengobatan Tradisional Di Desa Batu Belang Dua, Pada Tanggal 2 April 2024.

positif pada kesehatannya, serta menyoroti pentingnya dukungan spiritual dalam proses penyembuhan.⁵⁷

Pasien kedua warga desa yang bernama ibu Sanubah,⁵⁸ seorang pasien berusia 71 tahun, telah memberikan kesaksian mengenai pengalamannya berobat dengan pengobatan tradisional menggunakan ayat Al-Qur'an bersama Ustad Makmun. Ibu Sanubah menyampaikan bahwa mencari pengobatan dengan Ustad Makmun karena mengalami beberapa masalah kesehatan. Beberapa tahun terakhir, Ibu Sanubah mulai mengalami rasa nyeri dan kaku di persendian. Usia tua memang tidak bisa dielakkan dari penyakit-penyakit seperti itu. Awalnya, ia mencoba berobat ke dokter dan minum obat-obatan modern. Namun, efeknya hanya sementara dan terkadang malah menimbulkan efek samping lain. Lalu Ibu Sanubah mencoba berobat dengan Ustadz Makmun dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah menjalani beberapa sesi pengobatan dengan Ustadz Makmun, rasa nyeri dan kaku di persendian Ibu Sanubah berangsur-angsur berkurang. Ibu Sanubah sangat bersyukur karena masih bisa merasakan manfaat dari kekuatan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Makmun. Baginya, ini adalah terapi penyembuhan jiwa sekaligus raga. Kesaksian Ibu Sanubah menunjukkan bahwa pengobatan tradisional menggunakan ayat-ayat Al-Quran memiliki dampak positif tidak hanya pada kondisi fisik, tetapi juga pada ketenangan batin dan spiritual. Pengalaman Ibu Sanubah menjadi bukti nyata bahwa kekuatan spiritual yang terkandung dalam Al-Quran dapat memberikan penyembuhan secara holistik, baik untuk penyakit fisik maupun penyakit non-fisik. Hal ini selaras dengan kepercayaan masyarakat Desa Batu Belang Dua bahwa Al-Quran adalah sumber kesembuhan dan rahmat dari Allah SWT.

Hasil wawancara dengan bapak Suardi, seorang warga Desa Batu Belang Dua yang berusia 45 tahun, adalah salah satu pasien setia yang sering menjalani pengobatan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Ustad Makmun.

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Rohman, Warga Desa Batu Belang Dua, Pada Tanggal 4 April 2024.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sanubah, Warga Desa Batu Belang Dua, Pada Tanggal 5 April 2024.

Setelah bertahun-tahun merasakan manfaat dan keberkahan dari metode pengobatan ini, Suardi menjadi sangat percaya akan kekuatan penyembuhan yang terkandung dalam firman Allah SWT. Baginya, menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai terapi pengobatan bukan hanya menyembuhkan penyakit secara fisik, tetapi juga memberikan ketenangan batin dan mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Beliau menyatakan bahwa setiap kali dirinya terserang penyakit seperti sakit kepala, demam, atau nyeri pada badan, maka langkah pertama yang selalu dia lakukan adalah menemui Ustad Makmun untuk dilakukan pengobatan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah menjalani beberapa sesi pengobatan dengan cara dibacakan ayat-ayat suci dan diminta meminum air yang telah diruwat, Suardi merasakan perubahan dan kesembuhan yang signifikan pada kondisi kesehatannya. Rasa sakit yang dideritanya berangsur-angsur berkurang dan menghilang, sehingga beliau dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan produktif. Pengalaman positif yang dialami Suardi ini semakin menguatkan keyakinannya terhadap kekuatan spiritual Al-Quran dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Beliau merasa sangat bersyukur karena masih dapat merasakan manfaat dari pengobatan yang menggunakan firman Allah SWT ini, dan berharap agar praktik mulia ini dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.⁵⁹

Pengalaman positif dari pasien-pasien seperti Bapak Rohman, Bapak Suardi dan Ibu Sanubah menjadi bukti kuat bahwa praktik pengobatan tradisional menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an di Desa Batu Belang Dua memiliki dampak signifikan bagi masyarakat setempat. Meskipun terdengar sederhana, namun kekuatan spiritual yang terkandung dalam ayat-ayat suci tersebut mampu memberikan ketenangan batin dan membantu proses penyembuhan.

Dengan demikian, praktik pengobatan tradisional menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an di Desa Batu Belang Dua membuktikan bahwa kekuatan spiritual dan kearifan lokal dapat berjalan seiring dengan pencarian solusi kesehatan secara

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Suardi, Warga Desa Batu Belang Dua, Pada Tanggal 5 April 2024.

modern, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dalam menghadapi berbagai permasalahan kesehatan

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pengobatan Menggunakan Ayat Al-Qur'an Yang Dipungut Biaya

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengobatan Menggunakan Ayat Al-Quran yang Dipungut Biaya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pengobatan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dipungut biaya dapat dianalisis dari beberapa aspek berikut.⁶⁰

1. Konsep Upah dalam Islam

Islam membolehkan adanya upah atau imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa yang diberikan, selama upah tersebut tidak ada unsur penipuan atau *eksploitasi*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:⁶¹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى الضَّرْعِ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq: 6)

⁶⁰ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Konteporer*, 177

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surah Ath-Thalaq Ayat 6)

Konsep upah dalam Islam yang dijelaskan pada ayat di atas dapat dikaitkan dengan praktik pengobatan alternatif menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Ustadz Makmun di Desa Batu Belang Dua. Meskipun dalam konteks ayat tersebut berbicara tentang upah bagi ibu yang menyusui, namun prinsip umum mengenai kebolehan memberikan upah atau imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa tetap berlaku.⁶²

Dalam kasus Ustadz Makmun, beliau memberikan jasa pengobatan alternatif dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada pasien yang datang kepadanya. Meskipun tidak mematok tarif tetap, Ustadz Makmun mempersilahkan pasien untuk memberikan imbalan sesuai dengan kemampuan mereka. Maka sejalan dengan prinsip Islam yang membolehkan adanya imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa yang diberikan. Namun, yang menarik dari praktik Ustadz Makmun adalah sikap rendah hatinya dalam tidak mematok biaya atau bahkan tidak meminta bayaran. Beliau menjalankan praktik pengobatannya dengan tulus dan ikhlas untuk menolong sesama. Ini menunjukkan bahwa meskipun Islam membolehkan adanya upah, namun semangat keikhlasan dan tolong-menolong juga harus tetap dijunjung tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, jika terjadi kesulitan atau ketidakmampuan dari pihak yang membutuhkan jasa, maka Islam menganjurkan untuk saling membantu dan meringankan beban. Dalam kasus Ustadz Makmun, beliau tidak memaksakan pasien untuk memberikan imbalan jika memang tidak mampu. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk *"musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik"*.⁶³

Dengan demikian, praktik pengobatan alternatif menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Ustadz Makmun sejalan dengan konsep upah dalam Islam. Meskipun memperbolehkan adanya imbalan, namun semangat keikhlasan, tolong-menolong, dan saling memudahkan

⁶² Dina Muslyati Dan Sri Walny Rahayu, "Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pengobatan Tradisional Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh", Jurnal Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 2(2) Mei 2018

⁶³ Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 7

juga harus tetap dijaga dalam menjalankan suatu pekerjaan atau memberikan jasa kepada sesama.⁶⁴

2. Hukum akad *tabarru*

Hukum akad *tabarru* dalam Islam mengatur bahwa setiap perjanjian *tabarru* harus memenuhi syarat-syarat utama yang mencakup keikhlasan, kesukarelaan, dan ketiadaan imbalan langsung yang diharapkan. *Tabarru* merupakan bentuk sumbangan atau kontribusi sukarela yang diberikan untuk kepentingan umum tanpa mengharapkan imbalan materi yang langsung.

Praktik ini merupakan bagian integral dari nilai-nilai solidaritas sosial dalam Islam, di mana umat Muslim didorong untuk saling membantu dan tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan bersama. Menurut hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa praktik *tabarru* dalam pengobatan tradisional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, atau penipuan. Semua transaksi harus transparan dan akuntabel, dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan bukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu.

Dengan demikian, penggunaan ayat Al-Qur'an dalam praktik pengobatan tradisional yang dipungut biaya dapat dikategorikan sebagai akad *tabarru* jika dilakukan dengan niat ikhlas dan untuk kebaikan bersama. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial dalam komunitas Muslim, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika Islam tetap terjaga dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari.

3. Kaidah Fiqh

Kaidah fikih "*al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha arab*" yang artinya "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Dalam kaidah ini, kata "muamalat" memiliki arti

⁶⁴ Sayyid Sabiq, Terj, Fikih Sunnah 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 258

yang luas, mencakup segala bentuk aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya praktik pengobatan.⁶⁵

Berdasarkan kaidah tersebut, praktik pengobatan tradisional menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Ustadz Makmun hukumnya diperbolehkan (mubah) selama tidak ada dalil atau *nash* yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah yang melarang atau mengharamkannya. Dalam Islam, tidak ada larangan khusus terkait praktik pengobatan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan, Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa didalamnya terdapat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman QS. Al-Isra' [17]: 82:⁶⁶

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: “ Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian”.

Selama praktik pengobatan tradisional menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Ustadz Makmun tidak bertentangan dengan akidah Islam, tidak mengandung unsur syirik, tidak merugikan pasien, dan dilakukan dengan niat yang baik untuk menolong sesama, maka praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam. Namun apa bila, tentunya praktik pengobatan tradisional menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini harus tetap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam muamalah, seperti adanya kerelaan dari kedua belah pihak (Ustadz Makmun dan pasien), tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi, dan

⁶⁵ Ai Wahidi, Tafsir Al Basith, Riyadh; Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, 1430 H. 239

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'An Dan Terjemah*, (Surah Al-Isra. Ayat 82)

apabila memungut biaya harus sesuai dengan akad yang disepakati bersama.⁶⁷

Dengan demikian, kaidah fikih "*al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha arab*" yang menjadi landasan diperbolehkannya praktik pengobatan tradisional menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Ustadz Makmun pada Desa Batu Belang Dua, selama praktik ini tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya dan tetap memenuhi ketentuan-ketentuan serta dalil-dalil syariat dalam muamalah .⁶⁸

⁶⁷ Kadar Muhammad Yusuf, Studi Al-Qur'an, Jakarta: Amzah, 2010, 179-185

⁶⁸ Dina Muslyati Dan Sri Walny Rahayu, "Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pengobatan Tradisional Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh", Jurnal Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 2(2) Mei 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Cara praktik pengobatan tradisional yang dilakukan oleh Ustadz Makmun di Desa Batu Belang Dua melibatkan beberapa langkah: 1. Konsultasi 2. Pemilihan Ayat Al-Qur'an 3. Pembacaan Ayat Al-Qur'an 4. Minum Air yang Diruwat 5. Keimanan dan Keyakinan 6. Pemantauan dan Pengulangan 7. Pendekatan Finansial yang Terjangkau.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, upah pengobatan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dipungut biaya dilakukan dengan ketentuan. Pemberian imbalan atas jasa pengobatan tersebut harus dilakukan dengan sukarela, praktik ini dapat dikategorikan sebagai akad *tabarru*, praktik ini diperbolehkan berdasarkan kaidah fikih "*al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha arab*" selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan akidah Islam.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa termasuk diantaranya yaitu:

1. Perlunya menjaga dan melestarikan praktik pengobatan tradisional menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai warisan budaya yang telah mengakar di masyarakat Desa Batu Belang Dua, dengan tetap menjaga kaidah dan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan syariat, sehingga dapat memperkuat landasan ilmiah dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat luas, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa praktik pengobatan tradisional ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan medis modern, tetapi dapat menjadi alternatif atau pelengkap dalam upaya penyembuhan secara menyeluruh, menjaga keikhlasan dan semangat tolong-menolong dalam praktik pengobatan ini.

2. Pendampingan dan pengawasan dari pihak yang berkompeten seperti ahli agama atau tenaga medis penting untuk memastikan praktik ini dilakukan dengan benar dan tidak membahayakan pasien. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan dan syarat dari praktik ini perlu dilakukan guna mencegah penyimpangan atau eksploitasi. Standarisasi dan sertifikasi bagi praktisi pengobatan dalam membacakan dan mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran juga diperlukan untuk menjaga kualitas dan keamanan proses pengobatan. Selain itu, praktisi harus menjaga keikhlasan dan semangat tolong-menolong dalam praktik ini, tidak semata-mata mencari keuntungan finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah Departemen

AgamaBuku

- Abdula, *Fidah, Pengobatan Ala Al-Qur'an*, Jawa Timur: Mas Media Buana Pustaka, 2009.
- Ahmad Walson Munawwir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif). 2012.
- Aizid, Rizem, *Ajaibnya Surat Al-Qur'an Berantas Beragam Penyakit*, Yogyakarta: Diva Press, 2013
- Al-Munaawar, Husin Agil Said, *Hukum Islam Dan Pluralitas Social*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Arifin, Rijal, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*, Jakarta: Erlangga, 2001 Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- AI Wahidi, *Tafsir Al Basith*, Riyadh; Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, 1430 H.
- Dr. Baldi Anggara, M.Pd.I, Dr. Hj. Zuhdiyah, M.Ag, *Tafsir*, Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019.
- Dr. Sha16h'Abdul Fattih Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Tilid 2 Shahih, Sistematis, Lengkap*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2016.
- Kadar muhammad yusuf, *studi alquran*, jakarta: amzah, 2010.
- Maro'ah, Siti, *Etika Dalam Bisnis Berbasis Syariah*, Surabaya: Rineka Cipta, 2019 Nawati, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012 Nurmadiansyah, Toriq Muhammad, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek*, Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka, 2021 Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Indeks, 2012.
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

- Sayyid Sabiq, Terj, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Tazkia, Institute, *Buku Ajaran Prinsip & Etika Bisnis Islam Bisnis Sesuai Panduan Syariah*, Jakarta: Islamic Economics & Business. Law. Education, 2021.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Malid An-Nur*, Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, Jilid 2, 2000.
- Perpustakaan Elektronik
- Asshofi, Taufiq Fuad, *Imbalan Bagi Da'i Menurut Stain Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: Ponorogo, 2005.
- Caniago, Fauzi, *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*, Jurnal *Textura*, Vol. 5, No. 1, (2018), 2338-1820
- Dina Muslyati dan Sri Walny Rahayu, "Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pengobatan Tradisional Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh", jurnal *Bidang Hukum Keperdataan* : Vol. 2(2) Mei 2018.
- Hadiyin, Ikhwan, *Upah Mengajar Al-Qur'an Dalam Perspektif Hadis*, Jurnal *Al-Fath*, Vol. 07, No. 01, (Januari-Juni 2013), 1978-2845.
- Hermana, Dowi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Parkir Waktu Shalat Jum'at Di Masiid Agung Al-Furqon Bandar Lampung*. Skripsi: Fsh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020.
- Ifada, Alia, *Pendapat Para Da'i Kabupaten Pacitan Terhadap Imbalan Dalam Dakwah*, Skripsi Stain Ponorogo, 2014.
- Isnani, Arif, *Profesi Keagamaan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

- Manan, Wan Muhammad Fadli Bin Wan, *Penerimaan Upah Dalam Pelaksanaan Ibadah Menurut Ibnu Katsir*, Skripsi: Fakultas Ushuluddin Uin Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Masitoh, Binti, *Tinjenian Hukum Islam Tentang Upah Bagi Toko Agama*, Skripsi: Fsh Uin Raden Intan Lampung, 2019.
- Riyadi, Fuan, *Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 8, No. 1, (Maret 2015), 155-187.
- Samheri, *Menakar Pro-Kontra Hukum Ujrah Pengajar Ilmu Agama Dan Urgensinya Dalam Konteks Era Modern*, Jurnal El-Furqania, Vol. 05, No. 02, (Agustus 2019), 2477-8249.
- Sartika, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di D Mojnd Paddinging Kab.Takalar*, Skripsi: Febi Institut Islam Negeri Parcpare, 2019
- Siswadi, *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan*, Jurnal Ummul Qura Vol. Iv, No. 2, (Agustus 2014):105-116.
- Syafitri, Julian, *Analisi Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil*, Skripsi: Fsh Uin Suska Riau, 2021

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Muhamat Zibran
NIM/ Program Studi : 2020104042/ Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH UPAH
PENGOBATAN TRADISIONAL MENGGUNAKAN AYAT-AYAT AL-
QURAN (STUDI KASUS DI DESA BATU BELANG II KECAMATAN
MUARADUA KABUPATEN OKU SELATAN)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 14 Agustus 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhamad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Permohonan Pencetakan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat

Kami menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa:

NamaMahasiswa : Muhamat Zibran
NIM : 2020104042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
UPAH PENGOBATAN TRADISIONAL MENGGUNAKAN
AYAT- AYAT AL-QUR'AN(Studi Kasus di Desa Batu Belang
Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mencetak/mengandakan skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikumWr. Wb.

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Cholidi, Ma
NIP.195708011983031007

Palembang, 27 Juli 2024
Penguji Kedua,

Drs. Sunarya, M.H.I.
NIP.196012301994031001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Berjudul : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
UPAH PENGOBATAN TRADISIONAL MENGGUNAKAN
AYAT- AYAT AL-QUR'AN(Studi Kasus di Desa Batu Belang
Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan)**
Ditulis Oleh : **Muhamat Zibran**
NIM/ Program Studi : **2020104042/ Hukum Ekonomi Syariah**


Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 27 Juli 2024

Penguji Utama


Prof. Dr. H. Cholidi, Ma
NIP.195708011983031007

Penguji Kedua


Drs. Sunaryo, M.H.I.
NIP.196012301994031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Assalamu 'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhamat Zibrán
NIM : 2020104042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
UPAH PENGOBATAN TRADISIONAL MENGGUNAKAN
AYAT- AYAT AL-QUR'AN(Studi Kasus di Desa Batu Belang
Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2024.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Palembang, 27 Juli 2024

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Cholidi, Ma
NIP.195708011983031007

Penguji Kedua

Drs. Sunarvo, M.H.I.
NIP.196012301994031001

Mengetahui,
Pit.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I
NIP. 198905142019032016

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH
PENGOBATAN TRADISIONAL MENGGUNAKAN AYAT-
AYAT AL-QUR'AN (STUDI KASUS DI DESA BATU BELANG
DUA KECAMATAN MUARADUA KABUPATEN OKU
SELATAN)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMAT ZIBRAN

NIM : 2020104042

Tgl 16-05-2024
Acc Pembimbing II



(Dra. Napisah, M. Hum)

20/05/24
Acc Pembimbing I
M. Legaw - 150



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhamat Zibran
NIM/Prodi : 2020104042
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap upah pengobatan tradisional menggunakan Ayat-ayat Al-qur'an (Studi Kasus Di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan)
Pembimbing I : Drs.H.M Legawan Isa, M.H.I

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|----------------------|-------------------------|-------|
| 1. | Jum'at, 17 Mei 2024 | Bab I dan Bab II | |
| 2. | Senin, 20 Mei 2024 | Acc Bab I - II | |
| 3. | Rabu, 22 Mei 2024 | Revisi Bab III - IV - V | |
| 4. | Kamis, 23 Mei 2024 | Revisi ABSTRAK | |
| 5. | Jum'at, 24 Mei, 2024 | Revisi Judul | |
| 6. | Senin, 27 Mei 2024 | Acc Abstar dan Judul | |
| 7. | Selasa, 28 Mei 2024 | Acc Bab III - IV - V | |
| 8. | Rabu, 29 Mei, 2024 | ACC Keseruruhan | |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhamat Zibran
NIM/Prodi : 2020104042
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pengobatan tradisional menggunakan Ayat-ayat Al-qur'an (Studi Kasus Di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan)
Pembimbing II : Dra.Napisah, M.Hum

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|--------------------|----------------------------|-------|
| 1. | Kamis, 29-02-2024 | Seminar Proposal (Sempro) | M |
| 2. | Senin, 04-03-2024 | Revisi Bab 1 | M |
| 3. | Rabu, 13-03-2024 | Menghadap Bab 1 dan Bab II | M |
| 4. | Rabu, 20-03-2024 | Acc, Bab 1 dan Bab II | M |
| 5. | Selasa, 30-04-2024 | Menghadap Bab III | M |
| 6. | Jumat, 03-05-2024 | Revisi Bab III | M |
| 7. | Senin, 06-05-2024 | Acc Bab III | M |
| 8. | Rabu, 08-05-2024 | Menghadap Bab IV | M |
| 9. | Senin, 13-05-2024 | Acc, Bab IV dan Bab V | M |
| 10. | Selasa, 14-05-2024 | Menghadap Revisi Abstrak | M |
| 11. | Kamis, 16-05-2024 | full Bab Acc | M |

PEDOMAN WAWANCARA

Beberapa pertanyaan inti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah anda tau tentang pengobatan menggunakan ayat Al-Qur'an yang dipungut biaya?
2. Apakah anda pernah melakukan pengobatan menggunakan ayat Al-Qur'an yang dipungut biaya?
3. Jika iya, mengapa anda melakukan pengobatan menggunakan ayat Al-Qur'an yang dipungut biaya tersebut?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang pengobatan menggunakan ayat Al-Qur'an yang dipungut biaya?
5. Ayat apa yang sering dibacakan pada saat pelaksanaan pengobatan menggunakan ayat Al-Qur'an yang dipungut biaya?
6. Bagaimana praktik pengobatan menggunakan ayat Al-Qur'an?

LAMPIRAN WAWANCARA



Gambar. 1 Wawancara Bersama Ustadz Makmun
Sebagai Penyedia Jasa Pengobatan Tradisional



Gambar. 2 Wawancara Bersama Bapak Rohman
Sebagai Pengguna Jasa Pengobatan Tradisional



Gambar. 3 Wawancara Bersama Ibu Sanubah
Sebagai Pengguna Jasa Pengobatan Tradisional



Gambar. 4 Wawancara Bersama Bapak Suardi
Sebagai Pengguna Jasa Pengobatan Tradisional

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

1. Nama : Muhamat Zibrán
2. Nim : 2020104042
3. Tempat, tanggal lahir : Batu Belang Dua, 20 Februari 2002
4. Alamat : Desa Batu Belang Dua, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan
5. No. Hp : 082371796684

B. BIODATA ORANG TUA

1. Ayah : Wazir Ansori
2. Ibu : Evi Herawati

C. PEKERJAAN ORANG TUA

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. RIWAYAT HIDUP

1. SD Negeri Gambang Turun Muaradua (2008-2014)
2. MTS Nurul Chalik Martapura (2014-2017)
3. MA Al-Iftifaqiah Indralaya (2017-2020)
4. UIN Raden Fatah Palembang (2020-Sekarang)

E. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pramuka MTS Nurul Chalik Martapura
2. Pencak Silat Setia Hati Terate
3. Himpunan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (HMPS)